

STATUTA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM (SUSHA)
SIK SRI INDRAPURA RIAU**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM (SUSHA)**

SIAK SRI INDRAPURA RIAU TAHUN 2022 M/1443 H

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Muqaddimah	1
BAB I : Ketetapan Umum	2
BAB II : Visi dan Misi	3
BAB III : Identitas	5
BAB IV : Kebebasan Akademik	9
BAB V : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	10
BAB VI : Tatakelolah	10
BAB VII : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	18
BAB VIII : Dosen dan Tenaga Kependidikan	19
BAB IX : Mahasiswa dan Alumni	23
BAB X : Kerjasama	25
BAB XI : Kesehatan	25
BAB XII : Sarana Prasarana	26
BAB XIII : Keuangan dan Kekayaan	26
BAB XIV : Penjaminan Mutu Internal	27
BAB XV : Ketentuan Peralihan	28
BAB XVI : Pengawas dan Akreditasi	28
BAB XVII : Penutup	29

VISI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SULTHAN SYARIF HASYIM
SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

“ MENJADI PUSAT PENCERAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG
EKONOMI SYARIAH YANG KOMPETITIF UNTUK MENUJU AKREDITASI
UNGGUL TAHUN 2026”

MISI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SULTHAN SYARIF HASYIM
SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

1. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MEMPERSIAPKAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI PEDAGOGIK, KEPERIBADIAN, SOSIAL DAN PROFESIONAL.
2. MENINGKATKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERSAING DI KANCA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.
3. MENGEMBANGKAN KEILMUAN PENDIDIKAN DAN KEILMUAN EKONOMI SYARIAH YANG PROFESIONAL.
4. MENGEMBANGKAN SDM DALAM PENINGKATAN PENGABDIAN DAN PENELITIAN.

VISI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**“ MENJADI PROGRAM STUDI TERKEMUKA DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA MENJADI PUSAT PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI YANG BERNAFASKAN ISLAM
SERTA MENJADI KEKUATAN PENGGERAK KEMAJUAN MASYARAKAT
PADA TAHUN 2026”**

MISI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik Agama Islam di sekolah/ Madrasah dan Jenis Pendidikan Keagamaan Islam.
2. Mengembangkan paradigm baru manajemen pendidikan islam dan menciptakan iklim akademis religious dalam pengelolaan pendidikan dan mengembangkan kompetensi sebagai pendidik agama islam.
3. Mengembangkan penelitian yang dapat melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan islam baik pada jalur pendidikan formal, informal maupun non formal.
4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat proaktif dan antisipatif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan pendidikan islam yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam dan diluar negeri, masyarakat pengguna lulusan dan stakeholders lainnya.
6. Mengembangkan dan menjaga nilai, etika, professional dan moral akademis untuk pengendalian mutu program pendidikan.

VISI

EKONOMI SYARI'AH

“ TERWUJUDNYA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH YANG UNGGUL,
MANDIRI DALAM MENGEMBANGKAN ILMU EKONOMI DAN
ENTREPRENEURSHIP BERDASARKAN NILAI-NILAI ISLAM PADA TAHUN
2025”

MISI

EKONOMI SYARI'AH

1. Menjalankan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaiannya dengan program yang relevan
2. Meningkatkan mutu kelola kelembagaan Program Studi Ekonomi Syariah berstandar nasional dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak
3. Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa, layanan mahasiswa dan kegiatan peningkatan kesejahteraan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
4. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang Profesional di bidang Ekonomi Syariah
5. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang Profesional, transparan dan akuntabel
6. Menyelenggarakan pendidikan Ekonomi Syari'ah yang bermutu unggul untuk menghasilkan lulusan profesional yang berjiwa *islamic entrepreneurship inovatif* dan berakhlak *al-karimah*.
7. Meningkatkan kualitas penelitian dalam rangka memecahkan problem masyarakat di bidang Ekonomi Syari'ah dan *entrepreneurship*
8. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang Ekonomi Syari'ah dan *entrepreneursh*

**PERATURAN YAYASAN
HUBBUL WATHAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM
SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyadari arti, fungsi dan tujuan hidup menurut ketentuan Allah SWT dan menyadari sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka terpikullah rasa kewajiban untuk membantu bangsa dan negara dalam pengembangan pendidikan guna membentuk manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Perguruan tinggi mempunyai fungsi yang amat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah dan mempersiapkan berbagai tenaga ahli yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mengolah sumber daya alam bagi kemajuan kehidupan sosial, ekonomi budaya serta keagamaan masyarakat, bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan dan mempunyai obyek tertentu, sehingga menuntut adanya langkah-langkah yang secara bertahap yang harus dilalui oleh berbagai kegiatan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan latihan sesuai dengan sequensi yang tersusun secara sistematis dalam bentuk administrasi pendidikan.

Administrasi pendidikan menyangkut semua kegiatan, baik yang menyangkut material, personalia, perencanaan kerjasama, kepemimpinan, kurikulum dan sebagainya yang harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi yang kondusif, sehingga mencapai tujuan pendidikan.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka dalam membina dan mengembangkan Sekolah Tinggi perlu ditetapkan pedoman dasar berupa Statuta berikut ini:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan Sekolah Tinggi yang berisi dasar rujukan pengembangan peraturan akademik, dan prosedur operasional. Untuk selanjutnya yang dimaksud adalah statuta adalah statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
2. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan Sekolah Tinggi dalam statuta ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah Yayasan Hubbul Wathan Kabupaten Siak.
5. Ketua Sekolah Tinggi adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab utama perangkat pengambilan keputusan pada Sekolah Tinggi.
6. Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat Sekolah Tinggi.
7. Sivitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
8. Tenaga dosen adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Tenaga administratif adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama pelayanan dibidang administrasi akademik, umum, dan keuangan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi.
11. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan perguruan tinggi yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas. Cita-cita luhur segenap sivitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau ini tergambar dalam rumusan visinya sebagai berikut:

“ Menjadi pusat pencerahan di bidang pendidikan dan bidang ekonomi syariah yang kompetitif untuk menuju akreditasi unggul tahun 2026”

MISI

Misi adalah rumusan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya maka misi perguruan tinggi dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau menetapkan kebijakan umum yang dirumuskan sebagai misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, yakni :

5. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
6. meningkatkan sdm yang unggul dan bersaing di kanca nasional dan internasional.
7. mengembangkan keilmuan pendidikan dan keilmuan ekonomi syariah yang profesional.
8. mengembangkan sdm dalam peningkatan pengabdian dan penelitian.

TUJUAN

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
2. Meningkatkan sdm yang unggul dan bersaing di kanca nasional dan internasional.
3. Mengembangkan keilmuan pendidikan dan keilmuan ekonomi syariah yang profesional.
4. Mengembangkan sdm dalam peningkatan pengabdian dan penelitian.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau menetapkan tujuan sebagai berikut :

SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
2. Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau mempunyai tradisi keilmuan pendidikan dan keguruan seiring perkembangan zaman
3. Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagai pusat pengembangan ilmu dan profesi di Indonesia.
4. Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sebagai pusat pengembangan masyarakat yang damai dan sejahtera di Indonesia.


BAB III IDENTITAS

Pasal 3

Nama Perguruan Tinggi :

Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam “Sulthan Syarif Hasyim Kab. Siak Sri Indrapura Riau” didirikan pada tanggal 16 Juni 2001 dengan surat keputusan Pengurus **Yayasan Pendidikan Islam Amanah Rakyat (YPI-MARA) Kab. Siak nomor : 01/YPI-MARA/V/2001 tanggal 16 Mei 2001.** Kemudian Yayasan Pendidikan Islam Amanah Rakyat (YPI-MARA) berpindah nama menjadi Yayasan Hubbul Wathan Kabupaten Siak dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia R.I. Nomor : AHU – 528.AH.01.02 Tahun 2008 dengan akte pendirian Yayasan Hubbul Wathan Kabupaten Siak No. 19 pada hari selasa tanggal 10 April tahun 2007 dan akte perubahan No. 9 Tanggal 4 Juli 2013.

Lambang dan Maknanya :



1. Enambelas butir padi melambangkan tanggal berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau tanggal 16.
2. Enam butir Kapas melambangkan bulan berdirinya yaitu bulan Juni (bulan 6).
3. Istana melambangkan tempat berjayanya kerajaan Siak Sri Indrapura, yang didirikan oleh Sulthan Syarif Hasyim.
4. Buku di depan istana dan pena sebagai menara istana melambangkan ketajaman ilmunya.
5. Bintang delapan yang di dalamnya Al-Qur'an di atas melambangkan tujuan akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim menegakkan kalimat Lailahailallah.

6. Pita Putih dibawah yang di dalamnya bertulisan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau menunjukkan kesucian perjuangan.
7. Ikatan Padi dan Kapas dengan gelang 3 yang berwarna merah melambangkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau didirikan oleh 3 orang pendiri yang berani.
8. Dasar warna hijau melambangkan kesuburan Siak.
9. Warna biru bertulisan STAI-SUSHA melambangkan kedamaian.
10. Tulisan Siak Dengan Arab Melayu menunjukkan bahwa Kerajaan Siak adalah kerajaan Islam.
11. Segi enam pada lambang menunjukkan rukun iman yang harus diyakini oleh setiap mukmin
12. Sekolah Tinggi ini berkedudukan di Kabupaten Siak

Hymne Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau :

Dengan ungkapan syukur padamu
Atas segala Karuniamu ya Allah
Kau embankan amanat pendidikan
Dalam melanjutkan perjuangan

Dengan ungkapan syukur padamu
Atas segala Karuniamu ya Allah
Kau embankan amanat pendidikan
Dalam melanjutkan perjuangan

Sekolah Tinggi Agama Islam
Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura
Menjawab arus tantangan zaman
Menjadi Benteng runtuhnya moral

Kau Ajarkan arti kehidupan
Melalui tuntunan keislaman
Dalam cita cita pendidikan
Tuk Menggapai Cita-cita Mulia

Mars Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura
Riau :

Kepada para mahasiswa
yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
di persimpangan jalan

Kepada pewaris perabapan
yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
Di lembar sejarah manusia

Wahai insan yang rindu kemenangan
Wahai insan yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk Negeri Tercinta

Pasal 4

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan :

1. Sekolah Tinggi ini bertujuan turut serta membantu program pemerintah untuk rnewujudkan manusia-manusia pembangunan yang bertaqwa, sehat jasmani dan rohani dengan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan umat manusia dalam memajukan pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga Ahli dalam bidang agama Islam dan kepribadian mulia.

2. Sekolah Tinggi ini bertujuan mendidik mahasiswa agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hidang agama Islam, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional
3. Melakukan penelitian pengembangan dalam bidang agama Islam.
4. Melayani lembaga-lembaga dan masyarakat dalam pendidikan dan penerangan dan hukum Islam.
5. Mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi serta manfaat bagi masyarakat banyak.

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dijalankan dengan prinsip:

1. Kredibel
Mampu dalam mengelola dan menghasilkan lulusan berkualitas.
2. Akuntabel
Pertanggungjawaban dalam memberdayakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mewujudkan mutu pelayanan akademik.
3. Tranparansi
Kebijakan yang dilakukan sangat transparan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, penganggaran, penilaian kinerja, dan penjaminan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
4. Adil
Adil dalam penyelenggaraan pengelolaan maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara membuka diri terhadap masukan maupun kritik konstruktif dari setiap unsur sivitas akademika yang melibatkan *internal* maupun *external stakeholders*.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan-kebebasan bagi anggota civitas Akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan Akademik yang terikat dengan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- a. Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademik dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan,
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan Akademik harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
 - c. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademik harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan,
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yayasan dapat mengizinkan Sekolah Tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakan.
- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dan bagian dan kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di sekolah tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Sekolah Tinggi dapat mengundang ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik, Pelaksanaan Kebebasan kegiatan akademik dan kebebasan ,mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat Sekolah Tinggi berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh anggota civitas akademik. Dalam rangka kegiatan pengembang keilmuan yang berpedoman pada otonomi keilmuan. Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Diatur dan dikelola oleh senat Sekolah Tinggi.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM). LPM berfungsi merancang dan mengembangkan standar mutu seluruh unit yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau, serta melakukan audit terhadap seluruh unit. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggungjawab kepada ketua dan Wakil Ketua I bidang akademik. LPM melaksanakan proses penjaminan mutu akademik, mulai dari perencanaan sistem, pembuatan dokumen, implementasi dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

BAB VI

TATA KELOLA

Pasal 7

1. Yayasan Hubbul Wathan Kabupaten Siak

a. Pembina yayasan ini terdiri dari:

Ketua Pembina : Drs. H.Rahman Tamin
Anggota Pembina : - Jekriadi
- Juliana

b. Mereka yang mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau ini yaitu:

Ketua : 1. KH. BUSTAMI THALIB
2. Drs. RAHMAN TAMIN. M.Ed

3. JAMI SUSANTI, S.Ag

c. **Pengurus Yayasan :**

Pengurus	Ketua	: JUSFRIZAL, S.Pt. M.P
	Sekretaris	: JANUARDI
	Bendahara	: JUMHARONI, S.Sos
Pengawas		: 1. JAMI' SUSANTI, S.Ag
		: 2. JURNITA

d. **Tugas dan Wewenang Pengurus Yayasan :**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan akan melakukan berbagai macam usaha, antara lain:

- (1) Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah umum yang bernuansa agamis dan lembaga pendidikan agama yang bersifat formal dari tingkat TK Islam sampai keperguruan Tinggi Islam.
- (2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, antara lain pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, peringatan hari-hari besar Islam dari Majelis Ta'lim.
- (3) Mengadakan pendidikan non formal bagi para remaja putus sekolah dan mempersiapkannya untuk dapat menjadikan tenaga terampil;
- (4) Mengadakan diskusi-diskusi, simposium dan lokakarya dalam ilmu pengetahuan dan agama, memberikan penyuluhan dibidang penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), melakukan penelitian ilmiah mengenai masalah sosial, ekonomi, agama, pendidikan dan lain-lain.
- (5) Mengadakan program belajar dan mengajar sesuai dengan kurikulum tahun ajaran yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional serta Departemen Agama.
- (6) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Yayasan.
- (7) Menjalankan usaha-usaha lain yang syah dan berguna bagi yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Sekolah Tinggi

a. Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas:

- (1) Unsur pimpinan Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Senat Sekolah Tinggi;
- (3) Unsur pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Laboratorium, studio dan kelompok dosen;
- (4) Unsur pelaksanaan administratif; bagian-bagian.
- (5) Unsur penunjang Unit pelaksana teknis (Perpustakaan, laboratorium, pusat komputer dan lain-lain);
- (6) Pusat Penelitian dan pengembangan dan lembaga pengabdian pada masyarakat;

b. Ketua memiliki dan melaksanakan fungsi :

- (1) Memimpin Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dalam pelaksanaan Tri Dharma Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat oleh setiap unsur sumber daya dan lembaga fungsional Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan program yang sama yang ditetapkan ketua pada tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
- (3) Merumuskan dan menetapkan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau;
- (4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Yayasan.
- (5) Melaporkan hasil dan kendala pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi kepada Yayasan.
- (6) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 8

1. Persyaratan calon ketua diantaranya:

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
- c. Minimal pendidikan akhir S2
- d. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- f. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Ketua; dan
- g. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
 - a) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;
 - b) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah;
 - c) peningkatan kualitas dosen dan staf; serta
 - d) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

2. Pemilihan ketua dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi calon ketua dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengurus Yayasan
- b. Seleksi calon ketua terbuka untuk dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
- c. Panitia pemilihan menyeleksi semua calon ketua yang sudah terdaftar; dan
- d. Panitia pemilihan mengajukan calon ketua yang memenuhi syarat kepada Ketua Yayasan untuk ditetapkan sebagai ketua.

3. Ketua terpilih mengusulkan calon wakil Ketua kepada ketua Yayasan untuk ditetapkan sebagai wakil ketua.

- a. Wakil Ketua bertanggungjawab langsung kepada ketua sekolah tinggi.

- b. Wakil ketua bidang Akademik membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- c. Merumuskan kebijakan Akademik Pengeinbangan Sekolah Tinggi;
- d. Merumuskan kebijakan Penilaian prestasi Akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian Civitas Akademika;
- e. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
- f. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi;
- g. Menilai pertanggung jawaban pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- h. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan Akademi, kebebasan mimbar Akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademika diatas lektor;

4. Senat Sekolah Tinggi

- a. Senat Sekolah Tinggi terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan dan wakil Dosen.
- b. Senat Sekolah Tinggi dipimpin oleh ketua yang didampingi Sekretaris Senat Sekolah Tinggi dipimpin diantara anggota.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Senat Sekolah dapat membentuk komosi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

5. Tata cara rapat Senat Sekolah Tinggi diatur sebagai berikut:

- a. Rapat Sekolah Tinggi bertanggung jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat;
- b. Setiap Peserta rapat mempunyai hak bicara dan mempunyai hak satu suara;
- c. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika dianggap perlu dilakukan voting;
- d. Rapat Senat Sekolah Tinggi dapat diselenggarakan menurut keperluan dan wajib diselenggarakan pada akhir tahun Akademik dengan pokok-pokok acara

Menilai laporan pertanggung jawaban pimpinan Sekolah Tinggi. menetapkan program kerja tahun Akademi yang akan datang, menetapkan rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi dan bila perlu mengajukan usul/ Rekomendasi Kepada Pengurus Yayasan.

- e. Hal-Hal yang belum diatur dalam tata cara ini akan diatur dalam Tata tertib Rapat Senat.

Pasal 9

Unsur Pelaksana

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana Akademik yang melaksanakan pendidikan Profesional.
- (2) Program Studi dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 10

Bagian Administrasi

- (1) Bagian Adminitrasi adalah suatu pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis akadmik kemahasi swaan, kepegawaian. keuangan. data dan informasi serta administrasi umum.
- (2) Unsur pelaksana Administrasi tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasa (10) bagian administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja
- b. Penyusunan Konsep Rencana dan Program Akademik, Kemahasiswaan, Kepegawaian, Keuangan, data dan Informasi, perlengkapan dan ke-Rumah Tanggaan.
- c. Pelaksanaan Administarasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat:
- d. Penilaian Prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pngaaran;

Pasal 12

Bagian Administrasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Data dan Informasi;

c. Sub Bagian Umum

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, registrasi dan heregistrasi mahasiswa, Administrasi pendidikan dan penguasaan, Administrasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta penilaian prestasi dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja kepegawaian dan keuangan. Administrasi pengadaan dan mutasi Pegawai, Penilaian Prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, penyiapan, pengelolaan dan penyajian data pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, konsep rencanan dan program perlengkapan. pengelolaan kerumah tanggaan, kegiatan publikasi dan hubungan masyarakat. Penyelolaan ketata Usahaan/ Administrasi Umum, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 14

Unsur Penunjang Akademika

1. Unsur penunjang Akademik adalah unsur penunjang teknis Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
2. Unsur Penunjang Akademik masing-maing dipimpin oleh seorang Kepala bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Unsur penunjang Akademik terdiri dari:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Komputer;
 - c. Laboraturium/ Studio

Pasal 15

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melakukan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penilaian dalam bidang ilmu pengetahuan Agama Islam dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun konsep, rencana dan program kerja.
- b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- c. Penyusunan dan penelitian rencana serta desain penelitian.
- d. Pelaksanaan penelitian murni dan terapan pelaksanaan pengembangan pola, Koordinasi, pemantauan dan publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan institusi dan aktualisasi program dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan,
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi.

Pasal 17

- (1) Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Staf administrasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan Kepada masyarakat dipilih diantara dosen senior yang mempunyai kemampuan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan kepada masyarakat diangkat oleh ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pelayanan teknis Administrasi dilingkungan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Staff Administrasi yang diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 18

Program dan Administrasi Akademik

- (1) Sekolah Tinggi ini menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional Agama Islam,
- (2) Pendidikan Akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan Agama Islam,
- (3) Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu Agama Islam,
- (4) Sekolah Tinggi ini menyelenggarakan Program Sarjana Strata Satu (SI)
- (5) Program studi yang ditawarkan adalah Pendidikan Agama Islam Strata satu (S1)

Pasal 19

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan Pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.
- (2) Tahun Akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu dan di pisahkan oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu,
- (3) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan diadakan upacara wisuda,
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (2) dan (3) diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 20

- (1) Administrasi Akademik Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit semester yang ketenruan teknisnya diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan melalui kuliah (tatap muka),
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diadakan seminar, Simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan kegiatan lainnya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh Sekolah Tinggi ini sesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang diatur oleh Menteri Agama RI,

Pasal 22

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen,
- (2) Ujian Program Sarjana (SI) diselenggarakan melalui ujian semester, ujian praktek dan ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
- (3) Ujian Skripsi diadakan dalam rangka penilalan hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana,
- (4) Penilaian Hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,B,C,D, dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2 dan 1 dan 0,
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) diatur oleh Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 23

Gelar dan Penghargaan

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Keputusan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Ketua Yayasan dengan tugas utama mengajar pada Sekolah Tinggi.
- (2) Dosen dapat merupakan:
Dosen Biasa ialah Dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap.
Dosen Luar Biasa ialah yang bukan tenaga tetap.
Dosen Tamu ialah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen selama jangka waktu tertentu.
- (3) Tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik.

- (4) Jenjang Jabatan Akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten lektor dan guru besar.
- (5) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Syarat Menjadi Dosen ialah:

- (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- (b) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
- (d) Berijazah minimum S2 (Magister), S3 (Doktor) dengan IPK > 3,40;
- (e) Umur maksimal S2 (Magister) 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan S3 (Doktor) 45 (empat puluh lima) tahun;
- (f) Mempunyai moral dan integritas tinggi;
- (g) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara umumnya, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau khususnya;
- (h) Diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau;

Pasal 26

Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagai berikut:

- (a) Beragama Islam
- (b) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (c) Berideologi Pancasila dan setia kepada UUD 1945.
- (d) Berkelakuan baik
- (e) Sehat jasmani dan rohani.
- (f) Memiliki jiwa pengabdian yang sesuai dengan visi-misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

- (g) Mempunyai kualifikasi dan kemampuan sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
- (h) Memiliki disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.
- (i) Memenuhi persyaratan tertentu yang disetujui oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar adalah :

- (a) Warga Negara Indonesia berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 21 tahun untuk tamatan pendidikan menengah dan setinggi-tingginya tamatan diploma 1 dan diploma 2; serta 30 tahun untuk tamatan diploma, 33,5 tahun untuk tamatan sarjana, 37 tahun untuk tamatan magister, serta 45 tahun untuk tamatan Doktor.
- (b) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- (c) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dilembaga/tempat bekerja sebelumnya.
- (d) Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negara atau pegawai tetap ditempat lain;
- (e) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- (f) Berkelakuan baik (al-akhlak al-karimah).
- (g) Sehat jasmani dan rohani.
- (h) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pasal 28

- (1) Syarat menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah:
 - (a) Sekurang-kurangnya memiliki akademik lektor;
 - (b) Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doctor.

- (2) Guru besar di angkat oleh Menteri Agama atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan dan senat Sekolah Tinggi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1,2 dan 3 diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 29

Tata cara seleksi atau menerima tenaga Dosen antara lain:

- (a) Foto Copy Ijazah S2 dan/atau S3 yang dilegalisir
- (b) Pas Foto Ukuran 3x4 cm 2 lembar (Warna terbaru)
- (c) Curriculum Vitae Lengkap (disamping data diri juga mencantumkan bidang studi judul tugas akhir)
- (d) Foto Copy KTP yang masih berlaku

Pasal 30

Pemberhentian terhadap seorang dosen dapat dilakukan, apabila:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri;
- 3) Sudah memasuki usia pensiun;
- 4) Tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pengangkatannya sebagai dosen tetap dari status dosen kontrak;
- 5) Melakukan pelanggaran disiplin berat, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- a. Tenaga penunjang Akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, labor dan Teknisi Sumber Belajar.
- b. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan dalam peraturan terdiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 32

- (1) Untuk menjadi Mahasiswa Seseorang harus:
- a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah;
 - b. Memiliki Kemampuan Fisik dan Mental yang diisyaratkan oleh Sekolah Tinggi;
 - c. Beragama Islam;
 - d. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat izin dan Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan pada awal tahun Akademik berdasarkan ketentuan, kebijakan Sekolah Tinggi.

Pasal 33

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. Menggunakan kebebasan akademi secara bertanggung jawab untuk menuntun dan rnengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik,
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan Minat, bakat, Kegemaran dan Kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka proses belajar,
 - d. Memperoleh bimbingan dan dosen yang bertanggung jawab alas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informnasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/ Organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, Minat dan tata Kehidupan dalam masyarakat.
 - h. Pindah ke Perguruan tinggi atau studi lain,

- i. Turut serta dalam kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 34

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap Mahasiswa Berkewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang memperoleh dispensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi segala peraturan/ Ketentuan yang berlaku dalam Sekolah Tinggi.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
 - e. Menjaga Kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi.
 - f. Menjunjung Tinggi Kebudayaan Nasional Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam;
- (2) Pelaksanaan Ketentuan yan dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 35

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi dibentuk organisasi yang diselenggarakan dan, oleh dan untuk Mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi merupakan perwakilan tertinggi Mahasiswa pada Sekolah Tinggi dan disebut senat-senat mahasiswa Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SMPT.
- (3) Pengurus Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi bertanggung jawab pada pimpinan Sekolah Tinggi atau satuan pimpinan penyelenggaraan pendidikan yang membawahnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi dengan pedoman pada peraturan Menteri Agama RI.

Pasal 36

Alumni Sekolah Tinggi

- (1) Alumni Sekolah Tinggi adalah seorang yang tamat pendidikan disekolah Tinggi;
- (2) Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi (sebagai almater) dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Perguruan Tinggi.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi ini dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber dalam pelaksanaan akademik;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan dalam seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - e. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat, (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Sekolah Tinggi;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain luar Negeri mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KESEJAHTERAAN

Pasal 38

Pengurus, Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan Gaji pokok dan Tunjangan lainnya.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dan pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang diperoleh dan masyarakat dan pihak luar Negeri diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dengan persetujuan Sekolah Tinggi.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi dengan persetujuan senat Sekolah Tinggi.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Sekolah Tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, Mahasiswa dan pihak luar negeri;
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dan masyarakat/ mahasiswa adalah perolehan dana Sekolah Tinggi yang berasal dari berbagai sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi Ujian Masuk Sekolah Tinggi;
 - c. Biaya satuan Kredit Semester (SKS);
 - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Sekolah Tinggi;
 - e. Sumbangan dan Hibah dan perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah;
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dan pihak luar negeri diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dan masyarakat/ mahasiswa didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan material untuk kepentingan pribadi.

Pasal 41

Pengelolaan Dana

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan meliputi kewenangan sekolah tinggi untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal lembaga penyelenggara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembukaan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku,
- (3) Pembukuan keuangan Sekolah Tinggi diperiksa oleh badan pengurus yayasan dan aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- (4) Ketua Sekolah Tinggi melaporkan keadaan keuangan secara periodik kepada ketua badan pengurus Yayasan.

Pasal 42

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan senat Sekolah Tinggi diusulkan Ketua Sekolah Tinggi kepada badan pengurus Yayasan yang disahkan menjadi anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi,
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengelokasian dana yang berasal dari lembaga penyelenggara yang telah disetujui oleh Sekolah Tinggi tersebut, diajukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Kepada Badan pengurus Yayasan Untuk disahkan.

BAB XIV

PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 43

1. Menjabarkan kebijakan di bidang pengembangan dan penjaminan mutu Tingkat program studi.
2. Melaksanakan pengembangan dan penjaminan standar mutu Sekolah Tinggi yang mencakup input, proses dan output untuk tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan prodi.

3. Mengembangkan dan menjamin standar layanan dan manajemen kerja tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan prodi.
4. Mengembangkan pedoman mutu SDM dan iklim akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan prodi.
5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan akreditasi prodi dan kelembagaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan prodi.
6. Merumuskan kebijakan pengembangan mutu sebagai masukan bagi pimpinan tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau dan prodi.
7. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan melaporkannya ke Ketua untuk dapat ditindaklanjuti.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Statuta ini harus sudah dijalankan sejak Statuta ini ditetapkan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 45

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu, dan jumlah tenaga kependidikan. keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan. sarana dan prasarana. tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggan,
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi,
- (3) Pengurus Yayasan menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap Sekolah Tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan Koefisiensi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (3) Semua anggota sivitas akademik Sekolah Tinggi ini wajib memahami dan melaksanakan Statuta ini,
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan badan pengurus Yayasan.

Statuta ini mulai berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Siak Sri Indrapura

Pada Tanggal : April 2022

Ketua Yayasan Hubbul Wathan
Kabupaten Siak



Iusfrizal, S.Pt, MP